



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JL. SUPRIYADI NO. 52 ☎ (0331) 540007 Fax (0331) 540787 JEMBER

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER

Nomor : 050/ *og* /319/2018

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 02 Januari 2018

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER**



ARISMAYA PARAHITA, SP

Pembina Tk.I

NIP. 19620506 198403 1 009

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kabupaten Jember

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup

Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
di bidang Lingkungan Hidup;

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan : Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam

Indikator Tujuan : Nilai IKLH

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan konservasi sumber daya alam	1. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$(IPUX_{0,3}) + (IPAX_{0,3}) + (ITV_{0,4})$	Dinas Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan nilai IPA, IPU, ITV
2. Nilai Indeks Pencemaran Air (IPA)		$IPA = \sqrt{\frac{(\frac{Ci}{Lij})^2 M + (\frac{Ci}{Lij})^2 R}{2}}$	Bidang Amdal, Pengendalian Pencemaran dan Informasi LH	Laporan hasil pengujian sampel air	
3. Nilai Indeks Pencemaran Udara (IPU)		$IPU = \frac{IP_{NO2} + IP_{SO2}}{2}$	Bidang Amdal, Pengendalian Pencemaran dan Informasi LH	Laporan hasil pengujian sampel udara	
4. Nilai Indeks Tutupan Vegetasi (ITV)		$ITV = \frac{LTH}{LWK}$	Bidang Pertamanan, Kehutanan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Laporan hasil perhitungan luasan tutupan vegetasi	
2.	Terwujudnya wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman	5. % wilayah yang terakses pelayanan sampah	Jumlah wilayah yang terakses pelayanan pengangkutan sampah X 100%	Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan	Pencatatan rute wilayah yang dilewati truk sampah